

## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA PERUSAHAAN CV SERAM JAYA (BATU PICA) DI DESA LAIMU

Nismawati Kumkelo<sup>1\*</sup>, Evy Savitri Gani<sup>2</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon

E-mail: <sup>1\*</sup> [nismawati@gmail.com](mailto:nismawati@gmail.com)

\*corresponding author

Received: 10 Juni 2024, Accepted: 24 Nov 2024, Published: 27 Nov 2024

---

### ABSTRACT

Land Dispute Resolution at the CV Seram Jaya (Batu Pica) Company in Laimu Village. This research was motivated by the resolution of land disputes at the CV Seram Jaya Company (Batu Pica) in Laimu State. Where the resolution of this land dispute is done through court. The problem of this research is, what is the process of resolving land disputes at the CV Seram Jaya company in Laimu District, Teluti District, Central Maluku Regency and what are the factors that become obstacles in the community in resolving land disputes within the CV Seram Jaya Company environment in Laimu Village. This research aims to find out and analyze the resolution of land disputes in CV Seram Jaya and the factors that become obstacles in resolving land disputes.

The research method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. This research was carried out with information from 5 people. Data collection techniques were carried out using interview, observation and documentation methods. Analysis of research results was carried out using processes including: data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Efforts to resolve land disputes between village government, companies and communities by customary saniri. However, there was no solution to this problem, so it was submitted to the Masohi City District Court. Obstacle factors in the community in resolving land disputes are: lack of good cooperation between the village government and the community, lack of information, regulations made by the government are not appropriate, there is cooperation between the village government and the company itself.

**Keyword:** *dispute; mediation; litigation*

### ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Perusahaan cv seram jaya (batu pica) Di Desa Laimu. Penelitian ini dilatar belakang oleh adanya Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Perusahaan CV Seram Jaya (batu pica) di Negeri Laimu. Dimana penyelesaian sengketa tanah ini di lakukan jalur pengadilan. Permasalahan penelitian ini yakni, bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah pada perusahaan cv seram jaya di Negeri Laimu Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah dan bagaimana faktor-faktor yang menjadi

hambatan di masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah di lingkungan perusahaan cv seram jaya di Desa Laimu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis penyelesaian sengketa tanah di cv seram jaya dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penilitin ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini di laksanakan dengan informasi sebanyak 5 org. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan motode wawancara, observasi dan dokumentasi, Analisis hasil penelitian dilakukan dengan proses antara lain: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Upaya penyelesaian sengketa tanah, antara pemerintah desa, perusahaan dan masyarakat oleh saniri adat. Namun tidak ada jalan keluar atas permasalahan ini, maka di ajukan ke pengadilan negeri kota masohi. Faktor hambatan dimasyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah adalah: kurang adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, kurang adanya informasi, peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah tidak sesuai, adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak perusahaan sendiri.

**Kata Kunci:** sengketa; mediasi; jalur litigasi

---

## PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan dari pada hukum dapat tercapai.<sup>1</sup> tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh Indonesia sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (selanjutnya SDA) diamanatkan oleh konstitusi pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD NRI 1945) untuk mengelola kekayaan SDA dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Oleh karenanya, rakyat Indonesia harus turut andil dalam melindungi, melestarikan dan menjaga lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah suatu negara, selain merugikan negara yang bersangkutan, juga berdampak sangat negatif bagi negara-negara lain. Kekayaan SDA Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi para investor tersebut menjadi pemasukan bagi negara yang secara tidak langsung ikut andil dalam menumbuh kembangkan pembangunan di Indonesia, Pembangunan yang mendorong peningkatan perekonomian nasional tersebut memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Disatu sisi, pembangunan dan

---

<sup>1</sup>Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 23 Maret 2023

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

industrialisasi dapat menimbulkan peningkatan dari segi ekonomi bagi masyarakat daerah, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Namun, di sisi lain, pembangunan dan industrialisasi menimbulkan dampak buruk dari sisi sosial dan terutama sisi lingkungan.<sup>3</sup> Seharusnya pemanfaatan SDA dilakukan secara efisien sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") yang menyebutkan yang dimaksud dengan sengketa adalah: perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>4</sup>

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa.<sup>5</sup>

Dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa datang.

Penyelesaian Sengketa Tanah Seperti halnya sengketa di bidang lain, tanah dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara:

1. Penyelesaian secara langsung dengan jalan musyawarah.
2. Penyelesaian melalui Badan Peradilan, yaitu di ajukan ke pengadilan umum.

---

<sup>3</sup> Erman Syarif, "Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kerapuung Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan", Jurnal Sainsmart Vol. VI No. 2 Tahun 2017.

<sup>4</sup> Nurmaningsi Amriani. 2012 *mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pendedalian*. jakarta. Rajawali Pers : 2012. h.12

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi.2017.*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit : PT.Raja Grafindo Persada. h.1

Secara perdata atau pidana, jika sengketa mengenai penyelesaian tanah secara illegal yang dimungkinkan oleh Undang-undang No. 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau melalui peradilan tata usaha negara. Pada umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Namun, bukan rahasia lagi apabila relatif banyak sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan kurang efektif di samping memakan waktu dan biaya.

Dalam prinsip kesamaan, persoalan yang timbul adalah bagaimana antara semua yang sama itu dapat bertahan menjadi suatu keutuhan dan dapatkah hidup bersama benar-benar wujud sebagai suatu kesatuan dan hidup bersama dapat dipertahankan dengan berpedoman pada prinsip rukun. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

Masyarakat adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan, suasana hidup demokratis dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Perusahaan CV Seram Jaya (batu pica) Di Negeri Laimu." Alasan penulis memilih judul ini, Lembaga adat menjadi pilihan utama bagi masyarakat Desa Laimu dalam menyelesaikan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang dipimpin oleh kepala adat atau Tokoh masyarakat dan pemerintah setempat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan adat istiadat dan budaya setempat serta agama yang merupakan dasar acuan penyelesaian sengketa di Desa Laimu.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain bisa disebut penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang

diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>6</sup>

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik berupa hasil wawancara atau melalui dokumen-dokumen, mengelolah data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam kata-kata dan bahasa.

Sedangkan fokus penelitian ini hanya fokus pada Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Perusahaan CV Seram Jaya (batu pica) Di Negeri Laimu.

## **PEMBAHASAN**

### **PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA PERUSAHAAN CV SERAM JAYA DI NEGERI LAIMU KECAMTAN TELUTIH KABUPATEN MALUKU TENGAH**

#### **1. Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri**

Permasalahan sengketa tanah, Terdapat 98 orng yang memiliki lahan yang di duduki oleh perusahaan CV Seram Jaya (batu pica), yang mengakibatkan kerugian besar bagi pihak-pihak yang memeiliki lahan tertentu. Hak-hak negeri laimu atas lahan/tanah sita jamina yang telah berkekuatan hukum tetep. Putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor : 08/Pdt.G/2011/PN. Msh, tanggal 18 juli 2012, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 28/PDT/2012/PT.MAL., tanggal 05 Desember 2012, Joncto putusan mahkama Agung Repoblik Indonesia Nomor : 1799 K/Pdt/2013, tanggal Maret 2014, meskipun Hak-hak kami Masyarakat telah Berkekuatan Hukum Tetap, namun masi saja ada yang menyerobot<sup>7</sup>

1. Bahwa sejak tahun 2020 CV. Seram Jaya (batu pica) masuk dan melakukan aktifitas Perusahaan di atas tanah/Lahan Sita Jaminan yang telah berkekuatan Hukum Tetap tersebut, Ironisnya yang mengizinkan dan berkontak dengan pihak CV Seram Jaya (batu pica) adalah Pemerintah Negeri Laimu dan Pemerintah Daerah, bukan kami

---

<sup>6</sup> Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 149

<sup>7</sup> Informan, masyarakat negeri laimu ( identitas di sembunyikan )

Masyarakat yang berkontrak dengan CV. Seram Jaya (batu pica) tak terbayangkan bertahun-tahun CV Seram Jaya (batu pica) telah mengambil keuntungan Hak-hak kami Masyarakat, Negeri Laimu, justru mengambil keuntungan atas Hak-hak Kami Masyarakat.

2. Bahwa sejak awalnya masuk Perusahaan CV. Seram Jaya (batu pica) di atas Tanah/Lahan Sita Jaminan yang telah berkekuatan Hukum Tetap tersenut. Pada masa pemerintah Abdullah Kumkelo (mantan raja negeri laimu), Kami Masyarakat telah memberitahukan kepada pihak CV. Seram Jaya (batu pica) tentang Satus Hukum atas Tanah/Lahan yang menjadi Area Beraktifitas Perusahaan, akan tetapi Pihak CV. Seram Jaya (batu pica) tidak mengindahkan hal tersebut, karena sejak sejak pemberitahuan tersebut hingga kini CV Seram Jaya (batu pica) tidak ada itikad baik untuk menyikapi persoalan tersebut dengan kami Masyarakat dan masih melansungkan Aktifitas Perusahaan di atas Hak-hak kami Masyarakat.
3. Bahwa kurang lebih 30thn, kami masyarakat mengorbankan waktu, tenaga, Harta dan sebagainya untuk memperjuangkan Hak-hak Kami Masyarakat, untuk mencari keadilan, untuk mencari kepastian Hukum, justru ditengah perjuangan Kami Masyarakat dalam memperjuangkan Hak-hak kami, PARA PIHAK YAITU : Pemerintah Negeri Laimu, Pemerintah Daerah, dan CV Seram Jaya (batu pica), berkontrak/sewa menyewa telah melakukan penyerobokan Hak-hak Kami Masyarakat atas Tanah/Lahan sita Jaminan yang telah Berkekuatan Hukum tetap.

Bahwa kami Masyarakat Merasakan hukum menjadi tidak bernilai, merasakan hukum menjadi tidak bermanfaat, merasakan tidak ada Hukum di negeri ini untuk melindungi Hak-hak kami Masyarakat, Merasakan tidak ada kepastian Hukum, merasakan Hukum itu sangat Tumpul Keatas Tajam Kebawa, merasakan Hukum Tidak Hadir dalam Menjamin Hak-hak Kami Masyarakat Sehingga tidak bisa dibedakan mana Hak-Hak Masyarakat dan Mana Hak-hak pemerintah Negerih Laimu dan Pementiah Daerah.

4. Hak milik atas tanah yang di miliki oleh masrakat negeri laimu sendiri tanah ini merupakan tanah milik leluhur yang di mana mereka mengambil tanah di kali wilaomenjadi hak milik mereka, sehingga di dimanfaatkan atau di gunakan sebagai

lahan untuk menanam kelapa dan membuat perkebunan dengan menanam makanan. Mereka tiada pun tanah ini menjadi tanah turun temurun atau tanah dati sehingga tanah masyarakat ini telah memiliki hukum tetap yang di validasi langsung oleh pihak pemerintah pengadilan negeri kota masohi No : 08/pdtg/2011/pn.msh. Tanggal 18 juli 2012. Dan juga putusan pengadilan tinggi maluku No : 28/pdt/2012/PT.MAL.Tanggal 05 desember 2012 dan putusan Mahkamah Agung Republik indonesia No : 1799 k/pdt/2013 Tanggal 21 maret 2014.

## **2. Bagaimana proses masuknya perusahaan cv seram jaya**

### **a) Raja Negeri Laimu**

#### **Bapak Abdul Kadir Welemuli**

Awal Munculnya perusahaan cv seram jaya, karena adanya sumber daya alam (SDA) yang bisa dikelola oleh perusahaan ini, berupa (Batu-batuan) yang dapat di ekspor ke luar negeri dengan menggunakan kapal tongkang.

Raja awal Bapak Abdulah Kumkelo beliau yang menandatangani surat ijin kontrak, sehingga saya sebagai Raja setelah Bapak Abdul hanya melanjutkan masa kontrak yang telah di sepakati bersama dengan perusahaan cv seram jaya. Didalam isi kontrak bukan hanya pihak perusahaan dan pihak pemerintah saja akan tetapi ada juga pihak masyarakat yang memiliki lahan di kali wailao yang di duduki oleh perusahaan.

Dengan adanya perusahaan ini bisa menciptakan lapangan kerja dan menambah ekonomi masyarakat setempat, namun perusahaan ini tidak berjalan baik sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama, bahwa setiap kebutuhan masyarakat mengenai pembangunan yang akan di lakukan oleh masyarakat Negeri Laimu entah itu berupa mesjid, mushola, balai desa dan pembangunan lainnya agar dapat bantuan dari pihak perusahaan, Entah itu berupa batu besar, krikil, maupun pasir dari pihak perusahaan untuk bisa membantu hal itu. Akan tetapi malah sebaliknya Perusahaan tidak melihat hal itu dan tidak mengikuti kesepakatan yang tela dibuat dalam isi perjanjian. Harapan dari saya sebagai kepala Negeri bahwa setiap hasil/keuntungan yang dapat di ambil oleh perusahaan, dari masyarakat juga bisa merasakan keuntungan itu, berupa bantuan-bantuan yang di bilang tadi. Sehingga saya tidak

menerima hal itu maka dari itu kita harus menunggu sampai selesai masa kontrak perusahaan ini. karena tidak dapat merubah kontrak sebelum masa kontraknya selesai. Sehingga baru bisa merubah isi kontrak yang telah dibuat sebelumnya oleh Bapak Raja Abdulah Kumkelo dengan pihak perusahaan<sup>8</sup>

Hal yang di lakukan oleh Bapak Raja Laimu merupakan tindakan yang tepat dengan masuknya perusahaan tersebut dapat mengurangi pengangguran di Negeri Laimu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun dengan berjalannya waktu perusahaan tidak memenuhi isi kontrak mengenai bantuan berupa hasil olahan perusahaan kepada masyarakat mengontrol perusahaan yang berjalan tidak sesuai dengan perjanjian dalam kontrak, terkait dengan hasil perusahaan yang akan diberikan kepada masyarakat, sehingga dengan menunggu masa kontraknya selesai maka perusahaan meyudahi pekerjaan yang tekah di lakukan selama beberapa tahun.

**b) Bapak Saniri Negeri Laimu**

**Cakra Walalohan**

Kasus terjadinya penyelesaian sengketa tanah ini, dikarenakan masuknya perusahaan Batu pica, perusahaan ini awalnya nama cv batu pica namun diduduki dilokasi seram, maka di namakan cv seram jaya atau biasa di bilang perusahaan batu pica. Perusahaan ini masuk sewaktu masi dengan Raja lama yaitu Bapak Abdulah Kumkelo, beliau lah yang menandatangani surat perjanjian, sekaligus dengan saneri-saneri adat. Namun terdapat aturan-aturan yang telah dibuat oleh kepala saniri, bahwa dengan masuknya perusahaan ini harus sesuia dengan perjanjian yang telah dibuat bersama. Isi dari perjanjian tersebut yaitu

1. Tidak boleh bekerja melebihi batas lahan yang telah dibeli atau diukur
2. Apabila terjadi pekerjaan berupa pembangunan-pembangunan diharapkan dari perusahaan dapat melihat dan membantu masyarakat dari segi matrial
3. Tidak bole mengganggu ketentraman masyarakat pada waktu istirahat atau di malam hari diatas jam 12.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan, Abdul Kadir Welemuli, masuknya perusahan cv seram jaya, Laimu, Kamis 27 April 2023.

4. Dapat melibatkan atau menerima masyarakat negeri agar dapat bekerja di perusahaan.

Dari perusahaan pun tidak boleh mengambil bebatuan-bebatuan besar yang duduk dilereng tebing maupun didalam air karena kalau di angkut, maka suatu waktu akan terjadi bencana alam berupa banjir, yang akan melandah pada sekitaran desa yang berdekatan dengan kali waelao tersebut terutama desa atau dusun Ampera. Jika perusahaan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut maka di kenakan sangsi berupa teguran ataupun bisa juga dengan denda. Karena perusahaan mengambil bebatuan-bebatuan itu dan dikelolah, maka akan di ekspor keluar sehingga dapat menghasilkan puluhan sampai ratusan juta Dan perusahaan pun dempat diberhentikan oleh kepala pemerintah Bapak Abdul Kadir Welemuly, dan dari masyarakat sendiripun turun langsung ke lokasi perusahaan dan melakukan aksi demo dan melakukan pematokan tanah, agar perusahaan berhenti melakukan pekerjaan. Sampai pihak perusahaan di panggil dan melakukan penyelesaian atas tanah atau bebatuan-bebatuan yang telah di ambil sembarangan, tanpa sepengetahuan dari desa, dan telah melanggar ketentuan yang telah di sepakati bersama. Perusahaan pun tidak bisa di berhentikan terlalu lama karena perusahaan ini masuk atas persetujuan Raja Negeri Laimu sendiri.

Beberapa aturan yang telah diketahui oleh pihak perushaan, perusahaan tidak menjalankan, maka dari pihak pemerintah dan saneri-saneri memberikan sansi berupa teguran, tetapi teguran itupun tidak didengar, maka dari itu kami dari pihak yang berwenang mengambil keputusan untuk memanggil pihak perusahaan agar dapat hadir dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah di langgar atau tidak di tepati.

Permasalahan ini pun diselesaikan secara hukum adat atau secara kekeluargaan pada akhir bulan juni tgl 24 tahun 2022 Tanpa melibatkan jalur hukum atau pengadilan. tetapi tidak hanya sampai di situ saja, perusahaan pun di kenakan sangsi berupa denda karena telah melanggar kesepakatan bersama, yang telah di buat dalam isi perjanjian, Namun Upaya penyelesaian sengketa tanah ini telah di lakukan selama 3 sampai 4 bulan yang lalu, oleh Pihak Saneri, Pemerintah, perusahaan dan Msasyarakat yang di mana memiliki permasahan atas tanah atau lahan yang di miliki sekitan 98 orang dari

masayarakat negeri sendiri. Upaya penyelesaian sengketa ini tidak dapat jalan keluar, Maka dari pihak Masyarakat sendiri yang mengajukan permasalahan ini ke pihak Pengadilan Negeri Kota Masohi.<sup>9</sup>

Hal yang terjadi antara cv seram jaya dan pemerintah negeri laimu atas perjanjian yang telah dilakukan bersama, berupa pekerjaan yang akan di lakukan di kali waelao, berupa pengaambilan berupa bebatuan yang akn di kelolah oleh parah pekerja-pekerja di perusahaan tersebut dan di ekspor kembali namun dengan masuknya perusahaan ini, terdapat aturan-aturan yang di buat olehpihak pemerintah adat atau saneri-saneri Negeri Laimu. Ada beberapa harapan dari pemerintah setempat bahwa setiap akan di adakan pembangunan di negeri maka dari pihak perusahaan dapat melihat hal itu , Namun dari pihak perusahaan melanggar ketentuan atau atau perjanjian yang telah di buat, maka dari itu, pihak pemerintah memberikan sangsi berupa teguran ataupun denda, yang akan di tanggung oleh pihak perusaha.

### c) Pegawai Perusahaan

#### **Bapak Ansar Hayato**

#### **Selaku penjaga atau security di perusahaan cv batu seram jaya,**

Dengan adanya perusahaan ini menimbulkan sisi keuntungan bagi masyarakat Negeri, karena perusahaan ini membuat hasil perekonomian di masyarakat berputar bagus, di lihat dari orang-orang yang bekerja di perusahaan itu, ada sekitar 90% dan kalau di lihat dari kendala antara karyawan dan pihak perusahaan itu tidak ada, karena pihak perusahaan mengimpor dengan kariawan cukup baik. Jika di lihat dari sisi keuntungan seperti dagangan yang di jual oleh masyarakat ke perusahaan itu, sering habis terjual, karena di beli oleh pihak perusahaan atau kariawan-kariawan yang bekerja di situ. Dan dari sisi uang yang di dapat dari kariawan-kariawan laimu itu tiap minggu, karena tiap minggu mereka mendapat gaji, maka perputaran uang itu ada terus, maka kalau di hitung dalam satu bulan 4 kali terima gaji. besaran gaji yang di dapat untuk satu bulan mencapai 5 jutaan.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan, Saneri Negeri laimu, Cakra Walolohu, penyelesaian sengketa secara hukum adat. Laimu 14 juni 2023.

Sisi keuntungan dari adanya perusahaan ini sangat besar karena dapat mengurangi penganguran, dan tingkat pencurian yang sering terjadi pun menurun karena dari pihak kalangan muda banyak yang sudah bekerja di perusahaan ini. Kalau di lihat dari kontrak kerja, dari saya sendiri sebagai security itu tidak memiliki kontrak kerja tetapi dari pihak kariawan yang bekerja sebagai sopir truk ataupun yang duduk di bagian mesin untuk olahan-olahan bebatuan itu mereka memiliki masa kontrak kerja itu selama 6 bulan, karena ada beberapa poin di dalam isi kontrak itu maka dari itu kerja kontrak untuk kariawan hanya 6 bulan saja dan kalau untuk security itu sendiri tidak memiliki kontrak.

Untuk tanggapan masyarakat sendiri mengenai perusahaan ini yaitu mereka mengatakan bahwa perusahaan dapat merampas hak mereka, tetapi banyak dari pihak masyarakat yang bekerja di perusahaan itu, namun lowongan kerja untuk penerima kariawan itu terbatas, jika membutuhkan kariawan baru di panggil 1 atau 2 orang saja. karena masuknya perusahaan ini melalui jalur-jalur dulu dari provonsi, kabupaten baru ke pihak pemerintah desa, perusahaan ini pun masuk juga tanpa sepengetahuan masyarakat Negeri, karena yang mengetahui perusahaan ini hanyalah pihak pemerintah desa sewaktu Raja lama yaitu Bapak Raja Abdulah, maka dari pihak masyarakat mengetahui akan perusahaan ini akan masuk dan dari masyarakat sendiri pun tidak menerima hal itu.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari masuknya perusahaan ini juga cukup baik untuk masyarakat Negeri Laimu sendiri, karena untuk pendapatan atau ekonomi masyarakat dapat meningkat dari sisi ekonomi yang di dapat dari perusahaan untuk tiap-tiap orang yang bekerja di perusahaan itu. Dari sisi dagangan masyarakat pun habis terjual jika di bawa ke perusahaan. Perusahaan ini masuk pun atas persetujuan pihak-pihak yang berwenang, dapat ijin dari pihak provinsi, kabupaten dan dari pihak pemerintah Negeri sendiri, sehingga perusahaan cv Batu Seram Jaya ini masuk, namun yang menjadi permasalahan atau kendala buat perusahaan ini yaitu, masyarakat Negeri Laimu sendiri yang tidak mau ataupun menolak perusahaan ini agar tidak bole melakukan pekerjaan di kali waelao, alasan dari masyarakat untuk menolak perusahaan ini untuk

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan, Ansar Hayoto. *pegawai perusahaan*, Laimu 10 juni 2023.

tidak bekerja karena masuknya perusahaan ini tanpa sepengetahuan masyarakat negeri laimu.

**d) Kariawan Perusahaan**

**Bapak Dade Welemuly,**

selaku kariawan yang bekerja di pabrik olahan Batu Pica di perusahaan cv seram jaya. Saya bekerja di bagian bidang freser khusus di bagian pecahan batu, jika untuk sopir-sopir sendiri, itu pengangkutan matrial di dalam kali, dan di bawa ke bagian produksi pecahan batu. Karena da 5 buah mesin untuk olaahan batu dan 4 buah mobil yang mengangkut material dan dalam batu buah dapat di olahakan menjadi beberapa batu yaitu : Abu Batu, Batu 0,5, Batu 21, Batu 32 dan pasir, jadi terdapat 5 olahan yang di dapatkan dari 1 plen itu, Pekerjaan ini di lakukan menggunakan sif yaitu sif pagi selama 2 minggu dan sif malam selama 2 minggu, pekerjaan ini di lakukan pun tergantung dari masuknya kapal, jika kapal masuk maka pekerjaan di lakukan selama 2-3 minggu, pekerjaan ini di lakukan mulai dari jam 07 pagi – jam 5 soreh.

Jika di lihat dari perusahaan ini, perusahaan ini sangat menolong kita di dalam Negeri karena banyak dari anak-anak Negeri yang bekerja di perusahaan ini, namun yang menjadi salahnya dari phak pimpinan lama yang mulanya beliau suda membuat salah maka dari masyarakat pun tak menerima hal itu. Namun adanya perusahaan ini sangat membantu terutama untuk ibu-ibu yang berjualan di perusahaan, jika tidak ada perusahaan pun kita tidak tau perekonomian masyarakat sangat menurun dan tidak tau mau dapat dari mana, perusahaan ini pun sempat di hentikan oleh pihak masyarakat.<sup>11</sup>

Penjelasan di atas oleh kariawan perusahaan bahwa manfaat dari masuknya perusahaan ini sangat bagus, karena dia mampu mendongkrak pendapat masyarakat terutama untuk masyarakat negeri yang bekerja di perusahaan dan buat ibu-ibu yang berdagang di lokasi perusahaan itu.

Pekerjaan yang di lakukan oleh pihak kariawanpun memakai sif perminggu yaitu pagi dan malam, ada yang bekerja sebagai sopir truk dan bagian pabrik atau olahan batu.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan, Dade Welemuly. *Kariawan perusahaan cv batu seram jaya*. Laimu 13 juli 2023.

Jika di lihat dari masuknya perusahaan ini sangat mebantunya masyarakat setempat terutama pada masyarakat Negeri Laimu sendiri, pendapatan untuk negeri sangat meningkat. Berkurangnya tingkat pengangguran bagi kalangan-kalangan pemuda yang tidak bekerja, sehingga adanya perusahaan ini mereka bisa bekerja dan tingkat pengangguran pun berkurang menurun di kalangan anak-anak muda dan dengan bekerja di perusahaan ini dari mereka yang sudah menikah di umur belasan tahun dan mereka juga dapat membantu pendapatan keluarga.

#### e) Masyarakat

##### **Bapak Muhammad Amin Kumkelo**

Perusahaan cv. seram jaya (batu pica) ini masuk karena adanya ijin dari pihak pemerintah desa, atau raja yang masi di pimpin oleh Bapak Abdula Kumkelo beliau yang memberikan ijin kepada perusahaan, tanpa sepengetahuan masyarakat terutama orang-orang yang mempunyai lahan atau tanah di kali waelao itu. Maka kami dari masyarakat Negeri merasa beliau yang menjual aset atau lahan-lahan yang di miliki oleh masyarakat di kali waelao. Kami dari masyarakat Negeri, terutama Dusun Ampera yang memang merasa sangat terganggu dan sangat-sangat di rugikan karena perusahaan ini kerja hampir setiap hari, dari pagi sampai pagi lagi, dan mereka bekerja menimbulkan kebisingan oleh mesin ataupun mobil-mobil perusahaan yang berlalulalang pada siang hari maupun malam hari.

Dampak buruk dari adanya perusahaan ini adalah mengambil hak milik atas aset-aset yang di miliki masyarakat yaitu mengambil bebatuan-bebatuan besar yang duduk di pinggir lereng tebing, di tengah-tengah air yang memang menjadi penjanggal untuk air, agar tidak akan terjadi banjir dan masuk melanda Negeri terutama dusun Ampera yang memang dekat dengan kali waelao. Dari hasil kinerja perusahaan, mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sekitar kali waelao sehingga adanya hambatan dan kerugian bagi sebagian masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Di akibatkan oleh minyak limbah yang di buang langsung kelaut oleh para pekerja-pekerja di perusahaan tersebut. Jadi kami sebagai masyarakat tidak menerima adanya perusahaan ini di Negeri, karena perusahaan ini telah mengambil atau merampas hak-hak kami sebagai petani, lahan kami digusur pohon-pohon kelapa kebun-kebun yang berisi

makanan di gusur oleh mobil-mobil perusahaan. Maka sangat tidak setuju dengan adanya perusahaan cv. seram jaya (batu pica) ini, karena perusahaan ini telah membuat kami rugi besar.<sup>12</sup>

Mengganggu waktu orang untuk istirahat, yang di mana mereka bekerja dari pagi sampai malam dan balik pagi lagi, dan menimbulkan kebisingan bagi masyarakat terdekat dari bunyi alat berat ataupun alat yang mereka gunakan untuk menghancurkan bebatuan-bebatuan yang telah mereka ambil, kebisingan yang sering mengganggu kondisi masyarakat juga yaitu galian bebatuan yang mereka lakukan untuk di produksi kembali oleh mesin lainnya. Sehingga kami dari masyarakat dusun ampera merasa ketidaknyamanan itu terjadi akibat adanya perusahaan ini.

#### **FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LINGKUNGAN PERUSAHAN CV SERAM JAYA ( batu pica ) DI DESA LAIMU**

1. Kurang adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Munculnya faktor ini, di karenakan kurang adanya keterbukaan dari pihak pemerintah sehingga tidak ada yang namanya kerja sama yang baik, yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat setempat, tidak ada kerja sama untuk melihat masalah ini, yaitu masuknya perusahaan cv seram jaya di desa laimu, hal ini terjadi karena kurang adanya keharmonisan dari pihak pemerintah desa dengan masyarakat, kurang adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa dalam proses masalah ini sehingga menjadi hambatan besar bagi kedua belak pihak untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah. Tidak ada kerja sama yang baik dikarenakan perbedaan pendapatan dari pihak pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah lahan yang telah di duduki oleh cv seram jaya, karena tidak ada musyawara atau ruang mediasi dari pemerintah dengan masyarakat untuk menyampaikan apa yang harus mereka perjuangkan masalah ini sehingga dapat merugikan mereka dari segi lahan dan tanaman yang sudah ada sejak dulu, sehingga tidak ada titik terang dari permasalahan ini.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan, Muhammad Amin Kumkelo, Masyarakat Negeri Laimu 14 mei 2023

1. Kurang adanya informasi atau komunikasi antar pemerintah desa dengan masyarakat.

Tidak ada komunikasi dari pemerintah desa dengan masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan dari salah satu pihak tidak mau untuk melakukan komunikasi sehingga menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan tidak ada informasi yang di dapatkan atau komunikasi yang dilakukan sehingga menjadi hambatan dalam menyelesaikan permasalahan diantara kedua belak pihak.

Kurang adanya komunikasi dari pemerintah desa dengan masyarakat, terkait dengan permasalahan lahan yang akan digunakan oleh cv seram jaya untuk mengelolah hasil sumber daya alam (SDA) yang ada, dari pihak pemerintah desa sendiri melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan sebagai perwakilan masyarakat, hal ini terjadi tanpa pengetahuan dari masyarakat setempat. Terlebih khususnya yang memiliki lahan di sekitar tempat kejadian tersebut, sehingga terjadi masalah antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat terkait hal komunikasi/informasi yang tidak di sampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat sehingga Dalam hal ini masyarakat kurang mendapatkan informasi-informasi dari pihak perusahaan terkait penggunaan lahan masyarakat, permasalahan ini menjadi kendala dalam menyelesaikan perkara dengan pihak pemerintah

2. Peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah sendiri tidak sesuai.

Ini merupakan permasalahan yang menjadi hambatan bagi masyarakat karena peraturan- peraturan yang suda di buat oleh pemerintah sendiri, dan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, namun dalam proses penyelesaian masalah ini tidak berjalan sesuai peraturan desa yang telah berlaku di desa, sehingga menjadi kesulitan dan hambatan bagi masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam hal ini pemerintah telah melanggar aturan-aturan yang telah di sahkan sendiri oleh pemerintah desa sendiri, namun terjadi hal yang tidak di inginkan, yaitu dalam mengambil keputusan tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku dan sudah di tetapkan, sehingga dapat merugikan pihak masyarakat dalam hal ini (lahan masyarakat) yang menjadi sumber kehidupan mereka dan untuk anak cucu mereka,

namun terjadi hal kecurangan dengan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku di Desa. Sehingga masalah ini menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tanah ini dengan pemerintah dan cv. seram jaya tersebut.

Keputusan–keputusan yang diambil tidak sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat, sehingga dapat merugikan masyarakat dari aset kehidupan mereka dan aturan yang di tetapkan tidak sesuai sehingga membuat masyarakat kecewa dengan sikap pemerintah desa dalam menjalankan tugas yang di embannya.

### 3. Adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak perusahaan sendiri.

Adanya kerja sama ini dapat menjadi maslaha serius terhadap masyarakat, dikarenakan kedua pihak ini menjalin hubungan tersendiri sehingga membuat masyarakat merasa kecewa dengan cara yang tidak transparan, yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah Desa. Dengan hal seperti ini dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah Desa sendiri, karena dengan cara ini pemerintah dapat melakukan apapun yang dia mau tanpa berkordinasi dengan masyarakat untuk kepentingan ke 2 pihak ini yng bisa merugikan masyarakat terlebih khusus bagi yang memiliki perkebunan atau tanaman umur panjang di lokasi cv seram jaya tersebut. Kerja sama seperti ini juga dapat merugikan hal-hal terkait lahan tanpa pengetahuan dari masyarakat, dari sikap pemerintah yang mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat, dalam kerja sama dengan cv seram jaya dapat menimbulkan masalah. Dan cara pemerintah seperti ini tidak dapat menyelesaikan masalah ini.

Adanya kerja sama pemerintah Desa dengan cv seram jaya tersebut sehingga menjadi kendala bagi masyarakat dalam menyuarkan hak-hak mereka yang di ambil oleh cv seram jaya ini, sikap pemerintah desa seperti ini dapat melukai hati masyarakat karena tindakannya itu yang seharusnya melindungi masyarakat dan membantu dalam masalah seperti ini, sehingga menjadi hambatan besar bagi masyarakat terlebih khusus yang memiliki lahan yang di tempati oleh cv seram jaya.

### 4. Adanya pengaruh oleh pihak lain di mana tidak mengerti permasalahannya.

Hal ini terjadi karena ada berbagai pihak yang mendukung CV seram jaya tanpa mengetahui permasalahannya, dan oknum-oknum tersebutlah yang selalu memicu kondisi dan terjadi masalah, hal seperti ini perlu di tindaklanjuti agar tidak terus terjadi dan dan tidak boleh di biarkan begitu saja, hal-hal seperti inilah yang membuat masalah menjadi besar karena adanya provokator dalam permasalahan ini yang tidak mengetahui hal-hal kebenaran dan dapat mempengaruhi pihak lain yang dapat juga membuat kontraversial antara masyarakat dan pemerintah desa, dalam proses penyelesaian masalah ini harus di tangani dengan baik, karena terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, karena ada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab yang selalu mempengaruhi masalah ini, sehingga dapat merusak masa depan masyarakat dan sumber kehidupan masyarakat setempat.

Analisis berdasarkan faktor-faktor yang menjadi hambatan di masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah di lingkungan perusahaan cv seram jaya (batu pica) di negeri laimu. Dengan penyelesaian perkara terkait sengketa tanah banyak menemui hambatan-hambatan dari pihak pemerintah dan perusahaan sendiri. Menimbulkan banyak masalah dan timbulnya kecurigaan masyarakat terhadap pihak pemerintah setempat.

Permasalahan terkait dengan tanah ini di selesaikan secara adat, oleh saniri adat namun tidak dapat jalan keluar maka di ajukan di pengadilan negeri masohi. Karena sengketa yang tidak dapat di selesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undang tidak dapat di adakan perdamaian UUD 30 thn 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada akhirnya regulasi di bidang pertanahan belum seutuhnya, mengacu pada nilai-nilai pancasila dan filosofi pasal 33 UUD 1945 tentang moral, keadilan, hak asasi, dan kesejahteraan.

## **SIMPULAN**

Penyelesaian sengketa tanah pada PT. Seram Jaya dilakukan secara non litigasi melalui saniri adat dengan melibatkan pemerintah desa, perusahaan dan masyarakat. Namun, tidak ada jalan keluar atas permasalahan ini, maka di ajukan ke pengadilan negeri

Masohi. Ada beberapa hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah adalah: kurang adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, kurang adanya informasi, peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah tidak sesuai, adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak perusahaan sendiri.

#### REFERENSI

Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 23 Maret 2023

Pasal 33 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

Erman Syarif, "Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kerapuung Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan", *Jurnal Sainsmart* Vol. VI No. 2 Tahun 2017.

Nurmaningsi Amriani. 2012 *mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengedalian*. jakarta. Rajawali Pers : 2012.

Takdir Rahmadi.2017.*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit : PT.Raja Grafindo Persada.

Erman Syarif, "Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kerapuung Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan", *Jurnal Sainsmart* Vol. VI No. 2 Tahun 2017.

Nurmaningsi Amriani. 2012 *mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengedalian*. jakarta. Rajawali Pers : 2012.

Takdir Rahmadi.2017.*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit : PT.Raja Grafindo Persada.

Depertemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakrta:Balai Pustaka, 1990).

Nasarudin Umar, *Hukum Pemerintahan Desa*, Lp2M IAIN Ambon,2017.

Maria S.W.Sumardjono, *Kebijakan pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, (jakarta : Kompas, 2015).